



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2024 Nomor : -, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Juli 2024 Nomor: - sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 30 Juli 2024 Nomor: - sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adv. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L, dkk, semuanya Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan A.Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT 19, No.17, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Juli 2024 dibawah nomor register -;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Juli 2024 Nomor: - tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2024 Nomor: - tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melanggar Kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (lembar) sweater warna hitam;
  - 1 (satu) lembar rok Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

#### Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 34 detik jam 13.20 wita saat peristiwa di koperasi siswa SMAN;

#### Dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi II, Saksi III dan Anak Saksi V tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Saksi I, dimana para Saksi baru mengetahui setelah dipanggil kepolisian dan diperlihatkan melalui video cctv yang kemudian Saksi I memberitahukan bahwa telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa. Begitu juga terhadap Saksi IV tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Saksi I tetapi mengetahui kejadian tersebut setelah diminta Saksi I untuk memperlihatkan rekaman Cctv yang ada di ruang kantor Saksi IV. Sehingga ke 4 (empat) para Saksi ini adalah Saksi yang bersifat **testimonium de auditu**. Sehingga adalah layak bila keterangan ke 4 para Saksi ini harus dikesampingkan;



- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mencolek Saksi I tidak bermaksud untuk melecehkan, tetapi hanya sekedar untuk menyapa dan memanggil Saksi I, seperti yang disebutkan dalam keterangan Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwa menyapa Saksi I tapi Saksi I tidak mendengar dan kemudian Terdakwa mencolek bagian pantat Saksi I dengan menggunakan Vape (rokok elektrik) yang ada ditangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi VIII yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi I memiliki hubungan pertemanan yang sangat akrab, karena sudah kenal dan berteman sejak bersama satu sekolah dari SMP, SMA dan sampai lulus SMA hingga sampai saat ini. Terdakwa dan Saksi I sering bertemu diluar sekolah seperti nongrong dicafe, bahkan Terdakwa sering memberi perhatian kepada Saksi I dengan pernah mengantar pulang Saksi I sampai kerumahnya sebanyak tiga kali atas permintaan Saksi I karena setiap pulang dari nongkrong dicafe sering sampai larut malam dan Terdakwa tidak tega membiarkan Saksi I pulang sendiri. Maka tidak ada terlintas dipikiran Terdakwa untuk memiliki niat jahat seperti melecehkan Saksi I;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi No. - tanggal 30 April 2024 an.SAKSI I yang ditandatangani oleh Kristiana Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.Psikolog menyebutkan bahwa *"pelaku pernah melakukan pelecehan juga kepadanya dalam bentuk Bahasa tubuh atau gerakan yang mengarah ke seksual yang diarahkan ke klien. Pelaku juga pernah mengarahkan satu tangan pelaku ke arah payudara kiri klien seolah-olah mau memegang payudara klien. Selain itu pelaku sebelumnya juga sudah sejak lama sering menganggunya dengan sering melontarkan ungkapan-ungkapan pelecehan verbal yang mengarah ke seksual ke klien seperti "lonte", "susu besar", "kemaluan pink basah" atau "payudara kecil"* memang benar Terdakwa melakukan itu namun berdasarkan keterangan Terdakwa **bahwa Saksi I sering memulai duluan untuk bercandaan dengan Terdakwa**, Saksi I pernah menyapa duluan kepada Terdakwa seperti memanggil Terdakwa dengan kata *"Hai Botie", "Hai Bencong", "Hai Kemaluan kecil"*, dan kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata seperti *"Lonte", "Susu besar", "Kemaluan ping basah"*. Terdakwa pun menerangkan bahwa hubungan akrab nya dengan Saksi I dimana Saksi I sering bercandaan dengan Terdakwa saat nongkrong dicafe ditengah banyak orang, dengan menyentuh atau mencolek-colek bagian tubuh Terdakwa seperti dibagian susu, bokong, dan bahkan Saksi I mengatakan *"Buka celanamu Terdakwa"*,



namun Terdakwa tidak menanggapinya. Dengan fakta yang diungkapkan dipersidangan dapat kita ketahui bahwa tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I yang termuat dalam Hasil Pemeriksaan Psikolog tersebut hanya sebatas bercandaan yang terjadi akibat hubungan yang akrab antara Terdakwa dengan Saksi I. Maka hasil Pemeriksaan Psikologi No. - yang menyatakan Saksi I mengalami trauma akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;

- Bahwa setelah Saksi I membuat laporan pengaduan dikepolisian terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa beretiket baik mengunjungi rumah Saksi I untuk meminta maaf kepada Saksi I atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dimana saat itu disaksikan juga oleh kedua orang tua Saksi I, dan selanjutnya terjadi mediasi secara kekeluargaan yang kemudian Saksi I dan orang tuanya memaafkan Terdakwa tanpa paksaan ataupun pengaruh dari siapapun, dan Saksi I juga mau mencabut laporan pengaduan dikepolisian terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama orang tua Terdakwa berinisiatif untuk membuat Perjanjian Damai secara tertulis tersebut yang kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Kanit Reskrim dan anggota kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa sebelumnya Saksi I dengan Terdakwa sudah melakukan mediasi yang disaksikan juga oleh kedua orang tua Saksi I dan Terdakwa, dan sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapapun, yang mana mediasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan **Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020** juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. **Berdasarkan**

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

- Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

- Secara keseluruhan Terdakwa sudah melakukan mediasi kepada korban yang mana sudah di tuangkan pada akta perdamaian dan pada point (g) menyebutkan **tentang adanya perdamaian antara korban dan tersangka, maka terdakwa bisa memperoleh keadilan restoratif**. Namun fakta dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 khususnya terdapat dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dimana setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tabalong dan kemudian pihak orang tua Saksi I dan Saksi I (melalui video call karena saat itu berada diluar kota) beserta pihak orang tua Terdakwa dan Terdakwa datang kekejaksaan dengan membawa bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai dan Surat Pencabutan Laporan Pengaduan yang diserahkan dan diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum yang saat ini sebagai Penuntut terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak memperdulikan Surat Perjanjian Damai dan Surat Pencabutan Laporan Pengaduan tersebut dan bahkan tetap melanjutkan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

- Bahwa mediasi yang sudah dilakukan oleh pihak Saksi I serta orang tua Saksi I dengan Terdakwa serta orang tua Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan peraturan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 8 dan 10** yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 8 berbunyi : “Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”;
- Ayat 10 berbunyi : “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian”;
- Maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 8 dan 10 tersebut sekiranya Majelis Hakim memiliki pertimbangan untuk menerapkan asas keadilan untuk Terdakwa;
- Terhadap alat bukti berupa informasi elektronik, UU ITE telah mengatur harus terpenuhinya “**syarat formil dan syarat materil**”. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Alat bukti flashdisk rekaman CCTV yang digunakan oleh JPU dalam persidangan perkara ini tidak pernah dilakukan otentifikasi secara digital forensik. Sehingga terhadap alat bukti berupa flashdisk rekaman ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas, kami Penasihat Hukum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **tidak bersalah** melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Melanggar Kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kesempatan pembelaan ini kami selaku Penasehat Hukum juga menyampaikan alasan-alasan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini nantinya dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tergolong masih usia muda yang memiliki masa depan cukup panjang sehingga masih bisa dibina untuk menjadi orang

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berguna bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi terdakwa dan keluarganya;

2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dengan korban.
3. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa dan Korban sudah berdamai;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan kuliah;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja Melanggar Kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1;
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( *ex aequo et bono* );

Setelah membaca *Pledoi* secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi namun Terdakwa tidak akan pernah sanggup untuk di proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesempatan kali ini, ijin kami Penuntut Umum untuk menyampaikan jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alat bukti flashdisk rekaman CCTV yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini tidak pernah dilakukan



otentifikasi secara digital forensic. Sehingga terhadap alat bukti berupa flashdisk rekaman ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

2. Bahwa keterangan Terdakwa menyebutkan maksud Terdakwa mencolek Saksi I adalah hanya untuk memanggil Saksi I dan tidak bermaksud melecehkan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak berdasarkan niat jahat (*mens rea*);

3. Bahwa pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum unsur dari sengaja dan terbuka tidak dapat dibuktikan karena saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui jelas kejadian yang terjadi dan tidak melihat secara langsung dan hanya berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi I dan video cctv;

4. Fakta dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 khususnya terdapat dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dimana setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tabalong dan kemudian pihak orang tua Saksi Saksi I dan Saksi Saksi I (melalui video call karena saat itu berada diluar kota) beserta pihak orang tua Terdakwa dan Terdakwa datang ke kejaksaan dengan membawa bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai dan Surat Pencabutan Laporan Pengaduan yang diserahkan dan diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum yang saat ini sebagai Penuntut terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak memperdulikan Surat Perjanjian Damai dan Surat Pencabutan Laporan Pengaduan tersebut dan bahkan tetap melanjutkan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung.

**Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, kami akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan fungsional atau padanan fungsional (*functional equivalent approach*)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas pada pemeriksaan persidangan yang telah mempunyai nilai yuridis berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (*vide pasal 184 KUHP*) yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat yang



didapat, penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut dalam Surat Tuntutan. Di Indonesia salah satu sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mana pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai unntuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “**sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah**”, sehingga Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya:

Bahwa Pasal 188 KUHAP menerangkan:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesu aiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**Sehingga penuntut umum berpendapat bahwa CCTV tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah selama rekaman CCTV tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam perkara melanggar kesusilaan, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta poin pembelaan dari penasihat hukum ini, seolah-olah mengabaikan tugas dan kewenangan majelis hakim yang**



memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum tidak lain untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah. Sehingga penasihat hukum tidak diperkenankan membuat suatu pendapat yang melebihi dari kewenangannya.

2. Bahwa Pasal 189 KUHAP menjelaskan;

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

**Sehingga penuntut umum berpendapat bahwa niat jahat (*mens rea*) dari keterangan terdakwa tidak dapat ditentukan oleh Penasihat Hukum dari keterangan terdakwa itu sendiri melainkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa berlaku untuk dirinya sendiri;**

3. Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku;

Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Faktanya Terdakwa mencolek pantat saksi



Saksi I sehingga membuat saksi Saksi I marah, namun apakah niat terdakwa menyapa dengan mencolek bokong itu menimbulkan saksi Saksi I bereaksi;

- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Bahwa unsur terbuka atau di depan umum menurut S.R.Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (*openbaar atau sama dengan openlijk*) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, di dengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau ditempat lainnya). Menurut Sianturi, perbuatan itu bukan hanya perbuatan yang dapat dilihat orang saja, melainkan juga mencakup perbuatan yang sekalipun tidak dapat dilihat tetapi dapat didengar oleh orang lain dari tempat umum. Dengan demikian, pengertian terbuka atau di depan umum tidak hanya berarti dapat dilihat oleh orang lain, melainkan juga keadaan di mana orang-orang lain tidak dapat melihat tetapi dapat mendengar apa yang terjadi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan para saksi sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaan masing-masing serta keterangan yang diberikan secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat yang merupakan keterangan yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri, atas keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal Butir 27, Pasal 153 ayat (2), Pasal 160 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1), dan ayat (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 (1) huruf a KUHAP;

Bahwa telah diperoleh dari fakta persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya di koperasi sekolah berlokasi di SMAN Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan



dimana sudah jelas sekolah merupakan tempat umum. **Bahwa dari poin diatas penuntut umum berpendapat Unsur dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi dengan didukung oleh CCTV serta keterangan saksi dimana menerangkan perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum maka unsur-unsur telah terbukti dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar (vide pasal 44-51 KUHP)**

4. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara hukum adalah negara yang menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku jika ada seseorang yang melanggar aturan maka ia dapat dijatuhi hukuman. Bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman haruslah melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam aturan hukum salah satunya adalah aturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adapun pengecualian terhadap hal tersebut haruslah secara tegas diatur didalam aturan hukum juga bukan hanya dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum atau yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dikenakan pidana kepada pelakunya haruslah memenuhi alasan Pembenaar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa pasal 9 ayat 5 peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menerangkan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2);

Bahwa telah ditemukan fakta dipersidangan saksi Saksi I menerangkan jaksa penuntut umum melakukan video call terhadap saksi korban yang pada saat itu berada di kalimantan timur untuk menanyakan apakah sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi korban ya, sudah memaafkan dan melakukan perdamaian dengan terdakwa. Hal ini hanya dapat meringankan tuntutan terhadap diri terdakwa dan penuntut umum sudah memasukan surat perdamaian tersebut di pertimbangan hal-hal yang meringankan pada saat tuntutan dibacakan. Bahwa Pasal 281 ke-1 bukan merupakan delik aduan, namun berkas perkara sudah masuk di kejaksaan maka dari itu Penuntut umum dapat melimpahkan perkara ini ke pengadilan; Dalam berkas perkara mengenai surat pencabutan laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi Saksi I terhadap terdakwa yang ditujukan kepada Kapolres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong dan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 05 Juni 2024 tidak terlampir di berkas perkara dan Surat Perjanjian Damai antara Saksi Saksi I dengan Terdakwa dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024 juga tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Hal tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara sudah masuk ke kejaksaan.

Terkait Surat-surat yang diajukan di persidangan yakni Surat Perjanjian Damai dan Surat Pencabutan Laporan Pengaduan yang dibuat oleh saksi Saksi I terhadap diri terdakwa ke pihak kepolisian hanya sebatas surat permohonan namun hasil dari surat permohonan tersebut dari pihak kepolisian tidak ada dan tidak pernah terlampir dalam berkas perkara maupun diajukan ke persidangan;

**Bahwa Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan apabila berkas Perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan serta Penasihat Hukum dalam mengkonstruksi Pledoinya tidak menghiraukan metode penafsiran sistematis sehingga dalam Pledoi Penasehat Hukum terdapat *Logical Fallacy* dimana Penasihat Hukum hanya memaksakan logika tanpa membaca secara cermat Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap terdakwa sehingga argumen Penasehat Hukum menjadi tidak valid sehingga perdamaian tersebut hanya dapat meringankan tuntutan dari terdakwa. Namun tidak menghapus perbuatan pidana. Dan yang terakhir Bahwa penuntut umum tidak pernah menerima dan meminta sejumlah uang yang disebutkan dalam pledoi terdakwa;**

**Perlu diketahui bahwasanya proses keadilan Restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana melanggar kesusilaan. Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi. Faktanya Saksi Saksi I mengalami trauma atas perbuatan terdakwa dan tidak bisa memulihkan keadaan seperti semula berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg - tanggal 30 April 2024 an. Saksi I yang ditangani oleh Kristiana Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. Psikolog (hasil pemeriksaan terlampir);**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024. Di samping itu hal-hal dalam Replik terhadap Nota Pembelaan/Pledoi ini merupakan bagian

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari pertimbangan Tuntutan Pidana. Mengakhiri Jawaban terhadap Nota Pembelaan/Pledoi ini, kami menyatakan **tetap pada amar tuntutan pidana** yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 03 September 2024.

Setelah mendengar tanggapan/Duplik atas Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum menegaskan tetap pada pembelaan kami semula dan tidak sependapat dengan hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya;
- Penuntut Umum menekankan bahwa niat jahat ( mens rea) tidak dapat ditentukan berdasarkan keterangan Terdakwa melainkan dari keterangan Saksi, maka dapat kami ambil dari keterangan Saksi Saksi I dipersidangan yang menerangkan bahwa mengetahui sebenarnya bahwa tindakan Terdakwa tersebut hanya ingin menyapa, dimana selanjutnya Saksi Saksi I menerangkan sebelum Terdakwa mencolek Saksi saat Terdakwa datang mungkin Terdakwa ingin menyapa Saksi namun Saksi tidak mendengar yang akhirnya Terdakwa menyapa Saksi dengan cara mencolek. Dan keterangan ini sinkron dengan keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa mencolek Saksi I adalah hanya untuk memanggil Saksi I dan tidak bermaksud melecehkan. Maka sangat jelas disimpulkan bahwa tidak ada niat jahat (mens rea) dari perbuatan Terdakwa;
- Penuntut Umum mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan apabila berkas Perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan, maka berdasarkan dari keterangan Saksi Saksi I, Saksi VI dan Saksi VII terkait surat perdamaian dan pencabutan laporan yang dibuat dan disepakati oleh pihak Saksi Saksi I dan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2024 sudah diajukan dipolres Tabalong namun dari penyidik menyampaikan bahwa meminta Saksi VI untuk membawa surat-surat tersebut ke Kejaksaan karena saat itu perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tabalong yang kemudian surat-surat tersebut ditujukan ke Jaksa Penuntut Umum dan diterima langsung sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, karena kita ketahui bahwa Pelimpah Perkara Terdakwa ke Pengadilan Negeri di tanggal 12 Juli 2024. Maka kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 khususnya terdapat dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



menyebutkan bahwa tentang adanya perdamaian antara korban dan terdakwa, maka terdakwa bisa memperoleh keadilan restoratif. Namun perkara tetap dilanjutkan tanpa memperdulikan upaya perdamaian tersebut;

- Bahwa isi dari Pembelaan Terdakwa yang disampaikan bahwa "ibu Jaksa Penuntut Umum pernah menawarkan bantuan tetapi dengan nominal yang sangat besar, dari 2 digit hingga 3 digit". Ini dapat disimpulkan bahwa Keadilan untuk Terdakwa dapat diperoleh dengan sejumlah uang sesuai permintaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa bahwa saat orang tua Terdakwa mendampingi Terdakwa saat pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri Tabalong. Keterangan ini jelas diungkapkan terdakwa di persidangan dalam pembelaan/pledoonya, Hal ini menjadi pukulan keras bagi keluarga Terdakwa yang menganggap bahwa untuk memperoleh keadilan harus ditebus dengan sejumlah uang tanpa memperhatikan kondisi keluarga Terdakwa yang hanya sebagai sekuriti dan pengasuh anak dengan penghasilan ekonomi hanya cukup untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan Putusan sekiranya mohon dapat mempertimbangkan untuk memberikan keadilan bagi Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pihak Penyidik kepolisian yang menangani perkara 4 Terdakwa telah menyarankan agar Terdakwa menjalani pemeriksaan Psikologis. Maka telah dilakukan pemeriksaan Psikologis terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 bertempat kediaman Terdakwa yang dilakukan oleh Aziza Fitriah, M.Psi, Psikolog dengan dikeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa pada tanggal 09 September 2024 (surat terlampir bersamaan dengan penyerahan Duplik ini). Dengan Kesimpulan : 1. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian atas apa yang dialami dengan cukup akurat terkait kejadian perkara yang sedang diproses. 2. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki indikasi kuat mengalami masalah Post Traumatik Stress, yang berhubungan kuat dengan pengalaman yang terjadi dalam kasus yang sedang dihadapi saat ini. 3. Bahwa Terdakwa saat ini mengalami kecemasan yang sangat kuat, dan terindikasi mengarah pada kondisi Depresi;

- Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan 8 (delapan) bulan pidana kurungan apakah akan



memberikan keadilan dan manfaat bagi diri Terdakwa. Justru sebaliknya akan membuat diri Terdakwa mengalami Depresi dan bahkan akan menghancurkan masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan amar putusan seadil\_adilnya, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melanggar Kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor - tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Koperasi Siswa SMAN Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

## KESATU

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke sekolah Saksi I yang berlokasi di SMAN Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyaksikan lomba busana dan lomba dance. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Koperasi SMAN Terdakwa karena melihat Saksi I bersama Anak Saksi V yang pada saat itu ada di koperasi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya pada saat Terdakwa masuk ke dalam koperasi Terdakwa melihat lalu berjalan melewati Saksi I terdakwa mencolek pantat Saksi I dengan menggunakan vape/pods ke saksi korban sebanyak 2(dua) kali sehingga Saksi Korban mengira Anak Saksi V yang melakukannya. Bahwa kemudian Saksi Korban merasa risih lalu



menengok ke belakang dan melihat Terdakwa berada didekat kasir, selanjutnya Saksi korban menghampiri terdakwa yang berada di dekat kasir sambil mendorong bahu Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Sementara itu Terdakwa sempat mengeluarkan sebuhan Vape/Pod ke alat kelamin Saksi Korban. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi terekam oleh CCTV Koperasi SMAN;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Koperasi Siswa SMAN Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke sekolah Saksi I yang berlokasi di SMAN Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyaksikan lomba busana dan lomba dance. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Koperasi SMAN Terdakwa karena melihat Saksi I bersama Anak Saksi V yang pada saat itu ada di koperasi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya pada saat Terdakwa masuk dari pintu masuk koperasi Terdakwa melewati Saksi I terdakwa mencolek pantat Saksi I dengan menggunakan vape/pods ke saksi korban sebanyak 2(dua) kali sehingga Saksi Korban mengira Anak Saksi V yang melakukannya. Bahwa kemudian Saksi Korban merasa risih lalu menengok ke belakang dan melihat Terdakwa berada didekat kasir. Selanjutnya Saksi korban menghampiri Terdakwa di dekat kasir sambil mendorong bahu Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Sementara itu Terdakwa sempat mengeluarkan sebuhan Vape/Pod ke alat kelamin Saksi Korban. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi terekam oleh CCTV Koperasi SMAN;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut sehingga baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, Saksi sedang menemani adik kelas Saksi, yakni Anak Saksi V belanja ke Koperasi Siswa SMAN kemudian Saksi bersama Anak Saksi V masuk ke dalam koperasi dan lalu Saksi berbincang dengan teman Saksi yang juga berada di koperasi, tidak lama setelah itu Saksi merasa ada yang mencolek bokong/pantat Saksi, namun awalnya Saksi mengira yang mencolek itu adalah teman perempuan Saksi, kemudian saat Saksi menoleh ke belakang, Saksi melihat Terdakwa yang tersenyum dibelakang Saksi dan lalu pergi untuk duduk dibagian belakang kasir koperasi, setelah itu Saksi merasa tidak terima dan marah lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mendorong bahu Terdakwa dengan emosi namun Terdakwa tetap terlihat tersenyum dan tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan koperasi bersama Anak Saksi V;
- Bahwa pada saat Saksi mengalami peristiwa pelecehan tersebut, situasi koperasi sedang ramai karena sedang ada acara di SMAN;
- Bahwa Saksi dicolek oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencolek pantat Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang Saksi rasakan, Saksi dicolek dari bagian bawah ke atas;



- Bahwa Saksi ada menceritakan pencolekan pantat Saksi tersebut kepada guru PPKN dan Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah, Saksi langsung menceritakan pencolekan pantat Saksi tersebut kepada kedua orang tua Saksi, dan malamnya Saksi melapor kepada pihak yang berwajib dengan ditemani orang tua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Psikolog terkait peristiwa ini;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Terdakwa dari tingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa pernah menggerakkan tangannya seolah memegang payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melontarkan ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada seksual kepada Saksi seperti Lonte, Payudara kecil, Kemaluan Pink, Kemaluan basah;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut hanya merupakan candaan dari Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi telah membuat perjanjian perdamaian dengan Terdakwa yang awalnya perdamaian tersebut atas saran Orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah membuat laporan pencabutan perkara di Kepolisian dengan diantar oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tujuan Terdakwa bukan mencolek pantat Saksi namun hanya menyapa dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi II**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut setahu Saksi adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi Siswa SMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam hari di hari Kamis 22 Februari 2024 Saksi di telpon oleh Saksi I dan Saksi I menceritakan kepada Saksi bahwa pada



hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, Saksi I merasa ada yang mencolek bokong/pantat Saksi Saksi I;

- Bahwa pada saat Saksi I mengalami peristiwa pelecehan tersebut, situasi koperasi sedang ramai karena sedang ada acara di SMAN;
- Bahwa kemudian setelah Saksi I melapor ke kepolisian, Saksi baru melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian Saksi I dicolek bokong/pantatnya oleh Terdakwa di Koperasi Siswa SMAN;
- Bahwa setahu Saksi, di rekaman CCTV tersebut, Terdakwa memakai sweater hitam sementara Saksi I memakai rok panjang warna hitam dan jilbab hitam sesuai seragam sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Saksi I melapor ke kepolisian belum ada perdamaian antara Saksi I dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi III**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut setahu Saksi adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi sewaktu peristiwa tersebut terjadi masih bersekolah di SMAN namun saat itu Saksi ada di Koperasi Siswa SMAN dengan tujuan membantu menjaga Koperasi Siswa SMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, Saksi sedang menjaga Koperasi Siswa SMAN, lalu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam koperasi dan duduk di pojokan dan tidak lama kemudian Saksi I juga masuk ke dalam koperasi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi mendengar suara Saksi I ribut-ribut tentang pelecehan di dalam koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi I mengalami peristiwa pelecehan tersebut, situasi koperasi sedang ramai karena sedang ada acara di SMAN;



- Bahwa Saksi baru melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian Saksi I dicolek bokong/pantatnya oleh Terdakwa di Koperasi Siswa SMAN setelah Saksi I melapor ke kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi IV**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut setahu Saksi adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi adalah Guru Kimia di SMAN sekaligus menjabat Wakil Kepala Sekolah SMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi I melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mencolek pantat Saksi I pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN;

- Bahwa kemudian, Saksi mengecek rekaman CCTV tanggal 22 Februari 2024 yang ada di Koperasi Siswa SMAN tersebut dan Saksi ada melihat pada rekaman tersebut Terdakwa memang ada mencolek pantat Saksi I;

- Bahwa Terdakwa merupakan alumni SMAN sedangkan Saksi I sewaktu peristiwa tersebut terjadi masih merupakan Siswi SMAN, namun sekarang Saksi I sudah menjadi alumni;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga ada melakukan pengecekan CCTV rekaman pencolekan pantat Saksi I oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi I sudah berdamai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Anak Saksi V**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut setahu Anak Saksi adalah Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, Anak Saksi sedang menemani kakak kelas Anak Saksi, yakni Saksi I belanja ke Koperasi Siswa SMAN kemudian Anak Saksi bersama Saksi I masuk ke dalam koperasi dan lalu Anak Saksi membeli sesuatu sehingga antara Anak Saksi dan Saksi I ada jarak, tidak lama setelah itu Anak Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan ada suara Saksi I mengatakan "itu termasuk pelecehan lho" kepada Terdakwa dan setelahnya Anak Saksi melihat Terdakwa seperti sedang senyum-senyum saja;
- Bahwa kemudian Saksi I mengajak Anak Saksi keluar dari koperasi tersebut dan menuju ke UKS SMAN dan baru di UKS tersebut, Saksi I menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Saksi I ada dicolek bagian pantatnya oleh Terdakwa saat berada di koperasi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi a *de charge*/ Saksi yang meringankan sebagai berikut:

**1. Saksi VI**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri, yakni Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024, Saksi I pulang dari sekolah dalam keadaan menangis, Saksi mengira Saksi I bertengkar dengan ibunya, kemudian Saksi tanya kenapa? Kemudian Saksi I, menceritakan



kejadian disekolah yang menyimpannya hari ini, oleh karena Saksi ada kenal polisi di Polres Tabalong selanjutnya Saksi menelpon kenal Saksi tersebut dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi I;

- Bahwa kemudian Saksi disarankan oleh polisi tersebut agar datang ke Polres untuk membuat aduan masyarakat, keinginan Saksi sebenarnya adalah untuk mediasi antara Saksi I dan Terdakwa yang di fasilitasi oleh Polres Tabalong, kemudian Saksi pada bulan Februari 2024 ke Polres Tabalong bersama Saksi I dan diarahkan ke unit PPA Polres Tabalong, kemudian Saksi meminta Mediasi setelah itu pihak Polres meminta Nomor Handphone Saksi I dan Terdakwa, selanjutnya kami disuruh menunggu, setelah beberapa hari menunggu akhirnya pihak Polres menghubungi Saksi I;

- Bahwa Saksi kira permasalahannya sudah selesai tetapi Saksi kaget kenapa perkaranya masih berlanjut, kemudian Saksi berinisiatif untuk berdamai dengan keluarga Terdakwa selanjutnya di bulan Maret 2024 keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi dan meminta untuk dicabut pengaduannya, kemudian dari pihak keluarga Terdakwa membuat konsep perjanjian perdamaian, setelah dibaca konsep tersebut ada permintaan dari Saksi I supaya menambahkan poin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada semua orang dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bawa surat perjanjian damai tersebut ke Polres, Pihak Polres mengatakan akan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi dan kami pun menunggu ternyata perkara tersebut sudah limpah ke Kejaksaan Negeri Tabalong, kemudian kamipun ke Kejaksaan Negeri Tabalong untuk menunjukkan kembali bahwa kami sudah berdamai dan dibuktikan dengan surat perjanjian damai tersebut;

- Bahwa pencabutan laporan tersebut adalah awal mulanya inisiatif dari Saksi dan waktu itu Saksi I masih pikir-pikir namun kemudian Saksi I mau maencabut laporan polisi terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Saksi I ada melakukan konsultasi psikologis karena kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa juga pernah melontarkan ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada seksual kepada Saksi seperti Lonte, Payudara kecil, Kemaluan Pink, Kemaluan basah kepada Saksi I;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi I mengalami trauma psikologis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi VII**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yakni Saksi I;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;
- Bahwa Saksi tahu jika Saksi I ada melakukan konsultasi psikologis karena kejadian pelecehan seksual tersebut karena Saksi mendampingi Saksi I;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa juga pernah melontarkan ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada seksual kepada Saksi seperti Lonte, Payudara kecil, Kemaluan Pink, Kemaluan basah kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi tahu jika Saksi I mengalami trauma psikologis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi VIII**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ada mencolek pantat dari Saksi I;
- Bahwa Saksi sempat jadi Guru Seni dan Budaya di SMPN 1 Plus kemudian lanjut ke SMAN dan Saksi pernah mengajar Saksi I dan Terdakwa di ekskul;
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa setahu Saksi bersahabat dan biasa bercanda colek mencolek seperti itu dan bahkan biasanya Saksi I yang mencolek bagian dada Terdakwa tapi setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membalas;
- Bahwa menurut Saksi, laki-laki mencolek pantat wanita bukanlah perbuatan yang benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa mendapat undangan dari grup alumni kelas bahwa ada acara di sekolah SMAN, kemudian Terdakwa datang seorang diri ke sekolah SMAN bermaksud jalan-jalan melihat acara lomba busana dan lomba dance. kemudian Terdakwa langsung ke Koperasi Siswa/i SMAN untuk berbelanja, setelah itu Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan Saksi I lama tidak bertemu Terdakwa reflek dengan maksud menegur, tanpa berbicara terlebih dahulu ke Saksi I Terdakwa mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak kena dan yang kedua kena sebagaimana dalam rekaman CCTV selanjutnya Terdakwa langsung ke belakang kasir untuk duduk kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa dengan muka marah dan mendorong Terdakwa serta berkata "TAHU KADA TINDAKAN IKAM TUH SUDAH MASUK PELECEHAN!!" kemudian Terdakwa hanya menjelaskan dengan menunjukkan Vape ditangan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang duduk dan posisi Saksi I sedang berdiri, setelah itu Saksi I langsung meninggalkan Koperasi Siswa SMAN;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud menyapa Saksi I dan colekan dengan menggunakan Vape tersebut hanya reflek saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I biasa bercanda dengan kata-kata yang tidak senonoh, Saksi I ada memanggil Terdakwa dengan sebutan Bothie (waria) dan kemaluan kecil dan Terdakwa membalas dengan memanggil Saksi I payudara kecil, kemaluan basah, kemaluan pink;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dicolek oleh Saksi I di bagian dada dan pantat namun saat itu Terdakwa tidak ada membalas perbuatan Saksi I tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi I dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 34 detik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.20 wita saat peristiwa di Koperasi Siswa SMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Polisi tertanggal 1 Maret 2024 atas nama Pelapor Saksi I dengan tindak pidana yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 KUHP;
- Surat Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 April 2024 atas nama klien Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai antara Saksi I dan Terdakwa tertanggal 05 Juni 2024, diberi tanda bukti T-1;
- Surat Penarikan/Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh Saksi I kepada Kapolres Tabalong tertanggal 05 Juni 2024, diberi tanda bukti T-2;
- Surat Penarikan/Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh Saksi I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tertanggal 05 Juni 2024, diberi tanda bukti T-3;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh - tertanggal 09 September 2024, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan yang asli dan diberikan materai yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, saat Saksi I sedang menemani Anak Saksi V belanja ke Koperasi Siswa SMAN kemudian Saksi I bersama Anak Saksi V masuk ke dalam koperasi dan lalu Saksi I berbincang dengan teman Saksi yang juga berada di koperasi, tidak lama setelah itu Saksi I merasa ada yang mencolek bokong/pantat Saksi I, namun awalnya Saksi I mengira yang mencolek itu adalah teman perempuan Saksi I, kemudian saat Saksi I menoleh ke belakang, Saksi I melihat Terdakwa sedang

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersenyum dibelakang Saksi I dan lalu pergi untuk duduk dibagian belakang kasir koperasi, setelah itu Saksi I merasa tidak terima dan marah lalu Saksi I langsung menghampiri Terdakwa dengan muka marah dan mendorong Terdakwa serta berkata "TAHU KADA TINDAKAN IKAM TUH SUDAH MASUK PELECEHAN!!" kemudian Terdakwa hanya menjelaskan dengan menunjukkan Vape ditangan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang duduk dan posisi Saksi I sedang berdiri namun Terdakwa tetap terlihat tersenyum dan tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut kemudian Saksi I langsung pergi meninggalkan koperasi bersama Anak Saksi V;

- Bahwa benar Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan Saksi I dan kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu ke Saksi I Terdakwa lalu mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak kena dan yang kedua kena sebagaimana dalam rekaman CCTV;
- Bahwa benar pada saat Saksi I mengalami peristiwa tersebut, situasi koperasi sedang ramai karena sedang ada acara di SMAN;
- Bahwa benar, Saksi I dicolek dari bagian bawah ke atas;
- Bahwa benar, Saksi I ada menceritakan pencolekan pantat Saksi I tersebut kepada guru PPKN dan Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa benar saat Saksi I pulang ke rumah, Saksi I langsung menceritakan pencolekan pantat Saksi I tersebut kepada kedua orang tua Saksi I;
- Bahwa benar Saksi I pernah melapor kepada pihak kepolisian dengan ditemani orang tua;
- Bahwa benar Saksi I pernah diperiksa Psikolog terkait peristiwa ini dan laporannya dituangkan ke dalam Surat Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 April 2024 atas nama klien Saksi I;
- Bahwa benar Saksi I sudah lama berteman dengan Terdakwa dari tingkat SMP;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I biasa bercanda dengan kata-kata yang tidak senonoh, Saksi I ada memanggil Terdakwa dengan sebutan Bothie (waria) dan kemaluan kecil dan Terdakwa membalas dengan memanggil Saksi I payudara kecil, kemaluan basah, kemaluan pink;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi I dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 1 Maret 2024 terdapat laporan atas nama Pelapor Saksi I dengan tindak pidana yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 KUHP;
- Bahwa benar berdasarkan surat Perjanjian Damai antara Saksi I dan Terdakwa tertanggal 05 Juni 2024 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I
- Bahwa benar terdapat Surat Penarikan/Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh Saksi I kepada Kapolres Tabalong tertanggal 05 Juni 2024 dan Surat Penarikan/Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh Saksi I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tertanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa benar terdapat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh - tertanggal 09 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
1. Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

#### **A.d. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum



pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

#### **A.d. 2 Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa bentuk atau corak kesengajaan dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin. Ketiga sikap batin tersebut, menunjukkan kepada tingkatan dari kesengajaan, antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, contoh: meracuni seseorang, namun yang terkena racun orang lain, seperti Arrest Kue Tart;



Menimbang, bahwa sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya sementara S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain, sehingga dengan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa arti melanggar kesusilaan itu luas namun pada pokoknya merupakan suatu perbuatan yang dinilai oleh masyarakat merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu atau rasa jijik di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) menurut S.R. Sianturi ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya) sehingga pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, saat Saksi I sedang menemani Anak Saksi V belanja ke Koperasi Siswa SMAN kemudian Saksi I bersama Anak Saksi V masuk ke dalam koperasi dan lalu Saksi I berbincang dengan teman Saksi yang juga berada di koperasi, tidak lama setelah itu Saksi I merasa ada yang mencolek bokong/pantat Saksi I, namun awalnya Saksi I mengira yang mencolek itu adalah teman perempuan Saksi I, kemudian saat Saksi I menoleh ke belakang, Saksi I melihat Terdakwa sedang tersenyum dibelakang Saksi I dan lalu pergi untuk duduk dibagian belakang kasir koperasi, setelah itu Saksi I merasa tidak terima dan marah lalu Saksi I langsung menghampiri Terdakwa dengan muka marah



dan mendorong Terdakwa serta berkata "TAHU KADA TINDAKAN IKAM TUH SUDAH MASUK PELECEHAN!!" kemudian Terdakwa hanya menjelaskan dengan menunjukkan Vape ditangan Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang duduk dan posisi Saksi I sedang berdiri namun Terdakwa tetap terlihat tersenyum dan tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut kemudian Saksi I langsung pergi meninggalkan koperasi bersama Anak Saksi V;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan Saksi I dan kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu ke Saksi I Terdakwa lalu mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak kena dan yang kedua kena sebagaimana dalam rekaman CCTV terlihat memang Terdakwa mencolek pantat Saksi I dari bagian bawah ke atas;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I mengalami peristiwa tersebut, situasi koperasi sedang ramai karena sedang ada acara di SMAN;

Menimbang, bahwa Saksi I ada menceritakan pencolekan pantat Saksi I tersebut kepada guru PPKN dan Wakil Kepala Sekolah serta kedua orang tuanya saat Saksi I pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi I pernah melapor kepada pihak kepolisian dengan ditemani orang tua yang hal ini selaras dengan Laporan Polisi tertanggal 1 Maret 2024 terdapat laporan atas nama Pelapor Saksi I dengan tindak pidana yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 KUHP;

Menimbang, bahwa Oemar Seno Adji dalam buku Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, berpendapat bahwa dasar pikiran untuk dilakukannya pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercakup di bawah Pasal 281 KUHP ini, atau dasar pikiran untuk kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, pada pokoknya - dicari pada syarat "*kuisheid*" (kesucian seksual), "*chastity, sexual purity or decency*" (kesucian seksual, kemurnian seksual atau kesopanan). Dasar inilah misalnya yang dipergunakan untuk memidanakan pornografi dalam Pasal 282 KUHP ataupun "*indecent exposure*" dalam Pasal 281. Selanjutnya delik-delik susila itu dipidanakan untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampai menghadapi keterkejutan dalam perkembangan seksual mereka atau dengan kata lain delik ini merupakan delik yang dimaksudkan untuk melindungi ketertiban masyarakat secara keseluruhan (delik biasa) bukan kepentingan individu per individu dimana biasanya dalam perlindungan individu diperlukan adanya aduan dalam memproses tindak pidana tersebut (delik aduan);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di mana pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Koperasi Siswa SMAN, pada saat Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan Saksi I dan kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu ke Saksi I Terdakwa lalu mencolek pantat Saksi I dengan Vape sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak kena dan yang kedua kena sebagaimana dalam rekaman CCTV terlihat memang Terdakwa mencolek pantat Saksi I dari bagian bawah ke atas sehingga terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut di tempat terbuka yang pada akhirnya hal itu menimbulkan rasa tidak suka atau rasa jijik dari Saksi I serta trauma sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “melanggar kesusilaan secara terbuka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh - tertanggal 09 September 2024, dalam bukti surat tersebut memang terdapat kesimpulan pada butir 3 yang menerangkan bahwa Terdakwa terindikasi mengarah pada kondisi depresi namun pada butir 1 kesimpulan pada bukti surat yang sama juga dinyatakan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian atas apa yang dialami dengan cukup akurat terkait kejadian yang sedang di proses sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh - tertanggal 09 September 2024 menilai bahwa Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar kesusilaan secara terbuka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa atas pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Anak Saksi V tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Saksi I, sehingga para Saksi ini adalah Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dan adalah layak bila keterangan para Saksi ini harus dikesampingkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, makna saksi dalam hukum di Indonesia telah diperluas menjadi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.* Sehingga dengan demikian, setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait terjadinya tindak pidana walaupun tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut tetap wajib didengar sebagai saksi demi keadilan terlebih UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada ayat (1) angka (6) mendefinisikan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa tidak bermaksud untuk melecehkan dan tidak memiliki niat jahat kepada Saksi I, maka dengan terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah jelas bermaksud melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait bahwa tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I yang termuat dalam Hasil Pemeriksaan Psikolog tersebut hanya sebatas bercandaan yang terjadi akibat hubungan yang akrab antara Terdakwa dengan Saksi I. Maka hasil Pemeriksaan Psikologi No. - yang menyatakan Saksi I mengalami trauma akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penasihat Hukum telah meremehkan hasil Pemeriksaan Psikologi No. - oleh karena Penasihat Hukum menyatakan bahwa Pemeriksaan Psikologi No. - yang menyatakan Saksi I mengalami trauma tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, namun ketidaksesuaian tersebut tidak Penasihat Hukum buktikan dengan hasil pemeriksaan psikologi dari Saksi I yang lain atau pembuktian secara ilmiah namun hanya berdasarkan prasangka dari Penasihat Hukum saja;

Menimbang, bahwa terkait telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I yang kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Kanit Reskrim dan anggota kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung namun pihak Penuntut Umum tidak melaksanakan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka Majelis Hakim menilai bahwa penghentian penuntutan merupakan wewenang dari Kejaksaan namun setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara itu lah yang bisa menilai apakah perkara yang dimaksud merupakan perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berpendapat bahwa perkara *a quo* sebenarnya telah memenuhi syarat untuk dapat diadili berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No 1 Tahun 2024 serta memang telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I namun dengan berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara, Majelis Hakim menilai bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa memang tidak menyatakan keberatan atau mengajukan nota keberatan (eksepsi) setelah surat dakwaan dibacakan namun dalam pemeriksaan Saksi dan Terdakwa (Pembuktian), Terdakwa tidak secara penuh membenarkan perbuatan yang didakwakan dan membantah beberapa keterangan Saksi Korban yakni Saksi I sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa tidak dapat diadili berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti berupa informasi elektronik yakni Alat bukti flashdisk rekaman CCTV yang digunakan oleh JPU dalam persidangan perkara ini tidak pernah dilakukan otentifikasi secara digital forensik dan tidak

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terhadap alat bukti berupa flashdisk rekaman ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan, Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materil atau kebenaran yang sesungguhnya terlebih memang Penuntut Umum tidak menjadikan *flashdisk* rekaman CCTV sebagai Alat Bukti elektronik dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan hanya mengajukan *flashdisk* rekaman CCTV tersebut sebagai barang bukti yang mana kemudian Majelis Hakim demi mencari kebenaran yang materil atau kebenaran yang sesungguhnya telah memutar rekaman CCTV itu dipersidangan pada saat proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/*pledoi* kemudian meminta Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja Melanggar Kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1;
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pada argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam pembelaan/*pledoi* dan argumen Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/*pledoi* tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa *Pledoi* secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi namun Terdakwa tidak akan pernah sanggup untuk di proses hukum, Majelis Hakim menilai bahwa adalah bertentangan dengan logika jika Terdakwa menyatakan merasa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi namun Terdakwa tidak sanggup untuk di proses hukum sehingga, Majelis Hakim pada pokoknya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti Terdakwa masih berusia muda serta masih memiliki masa depan yang Panjang serta sebelum adanya perkara *a quo*, Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipidana sebelumnya sehingga dengan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan nilai keadilan, maka Majelis Hakim menilai pidana penjara bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara bersyarat maka terhadap Terdakwa haruslah ditetapkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi I maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk di kembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman *cctv* berdurasi 34 detik jam 13.20 wita saat peristiwa di Koperasi Siswa SMAN;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk di kembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I trauma;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar kesusilaan secara terbuka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam;

#### Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman cctv berdurasi 34 detik jam 13.20 wita saat peristiwa di Koperasi Siswa SMAN;

#### Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H., M.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Rafi'e**

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39